



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proposional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Barat yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 tentang 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat; dan
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum dibidang pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan informasi masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum dibidang pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan informasi masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan serta pendapat umum daerah;
- d. pelaksana administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang terkait bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Koordinasi Bidang Penyusunan Program dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Wisata;
 2. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Bidang Promosi Wisata;
 - 2. Sub Koordinator Bidang Analisa Pasar dan Kemitraan Wisata;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Sub Koordinator Bidang Tradisi dan Kesenian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 merupakan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan fungsi dan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

Pasal 7

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja;
- b. pengoordinasian rencana program kerja dan kegiatan dinas;
- c. penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang sekretariat;
- d. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan dan anggaran dinas.

- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan dinas;
- g. penyusunan rencana kerja sama dinas;
- h. penyusunan penetapan kinerja dinas;
- i. penyusunan laporan keuangan dinas;
- j. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. pelaksanaan analisis dan penyajian data dinas;
- l. penganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi kompetensi dan seksi pegawai dinas;
- m. penerapan dan pengembangan sistem informasi dinas;
- n. pemantauan, pengendalian dan pengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
- o. penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja dinas;
- p. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- r. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- s. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional;
- t. pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sekretariat;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dinas dan sekretariat; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor;
- b. melaksanakan program dan kegiatan;
- c. membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
- d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan lingkup sub bagian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan upaya pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana prasarana dan daya tarik pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
 - c. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - e. pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan yang berlaku;
 - f. perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
 - i. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dan peluang investasi dalam rangka pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata di daerah;

- j. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan-pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan fasilitasi bantuan untuk pemeliharaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- m. pengaturan tata kelola kebijakan teknis di lapangan.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana serta melaksanakan program kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - f. pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. perumusan dan perjabaran pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- j. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dan peluang investasi dalam rangka pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata di daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan, pembinaan-pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- l. pelaksanaan survei pusat wisata dan analisa pasar wisatawan;
- m. pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;
- n. pengaturan persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- o. penyiapan bahan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- p. penyusunan standar operasional pelaksanaan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- q. pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- r. pembinaan, pengarahan dan penilaian kinerja bawahan;
- s. pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- t. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- u. pengkajian pedoman kerja yang berkaitan dengan pemasaran pariwisata;
- v. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- w. pelaporan seluruh kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan
Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten/kota;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten/kota;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten/kota;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten/kota;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
 - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
 - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
 - j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
 - k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam peta jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Daerah dan UPT mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perangkat daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 18 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI BANGKA BARAT,




Diundangkan di Muntok

Pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021, NOMOR D
SERI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA BARAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 109 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDJUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA BARAT

